



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Harahap bin Jamri**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit 8, RT.14, Desa Tungkal I, Tungkal I, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, selanjutnya disebut Pemohon.

DAN

**Siti Zuairiah binti Sajikin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit 8, RT.14, Desa Tungkal I, Tungkal I, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri, serta memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Ktl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Atiqa Nabila Safitri binti Harahap, NIK 1506026402090001, tempat tanggal Kuala Tungkal, 24 Februari 2009 (15 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Turut orang

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Ktl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, bertempat tinggal di Parit 8, RT.14, Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Bahwa anak tersebut bermaksud menikah dengan seorang laki-laki, bernama Tabrani bin Salim, NIK 1506021201040002, Tempat/Tanggal Lahir: Kuala Tungkal, 12 Januari 2004 (20 tahun 10 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Gang Kartika, RT.13, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

3. Bahwa perkawinan antara anak tersebut dengan calon pasangan tersebut di atas, akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, kedua anak tersebut sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan bahkan anak Pemohon sudah hamil 6 bulan maka sebaiknya dinikahkan;

6. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud menikah kan anak Pemohon adalah:

- a) Karena Pergaulan
- b) Sudah hamil 6 bulan
- c) Karena tidak sekolah lagi

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.KtI



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 9 bulan;

8. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala Keluarga, dan juga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan Penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) Setiap bulannya;

10. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Atiqa Nabila Safitri binti Harahap, untuk menikah dengan seorang Laki-laki, bernama Tabrani bin Salim;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### II. SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang di dalamnya tidak mengandung sengketa, tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya serta kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Tabrani bin Salim yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ingin menikah dengan perempuan bernama Atiqa Nabila Safitri binti Harahap;
- Bahwa saya sangat mencintai perempuan tersebut dan telah siap lahir dan batin untuk menikah dengannya;
- Bahwa saya telah lama pacaran dan sudah sangat dekat;
- Bahwa saat sekarang ia sudah hamil diluar nikah, usia kandungan 6 bulan;
- Bahwa pada saat sekarang saya telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.KtI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat saya untuk menikah tidak karena terpaksa atau dorongan orang lain, tapi kehendak sendiri;
- Bahwa saat ini saya berstatus jeaka;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Atiq Nabila Safitri binti Harahap yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah perempuan yang mau menikah dengan laki-laki bernama Tabrani bin Salim;
- Bahwa benar saya sudah dilamarnya, dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa benar saya telah lama pacaran dengan Tabrani bin Salim, dan sudah cukup dekat;
- Bahwa saya tidak ada paksaan untuk menikah, namun ini kehendak sendiri;
- Bahwa benar saat ini sedang dalam kondisi hamil 6 bulan;
- Bahwa saya mencintai Tabrani bin Salim dan telah siap lahir batin untuk menikah dengannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Harahap bin Jamri, sebagai Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1506020908770001 tanggal 13 Nopember 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Siti Zuairiah binti Sajikin sebagai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1506025008780002 tanggal 13 Nopember 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.KtI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atiqa Nabila Safitri binti Harahap yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat, nomor 0230/CLU/2009 tanggal 05 Maret 2009 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Tabrani bin Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nomor 1747/CLT/2007 tanggal 01 Maret 2007, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Harahap yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1506020503087379 tanggal 10 Januari 2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1506020703120007 tanggal 04 Oktober 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir nomor B.98/Kua.05.06.02/PW.01/11/2024 tanggal 13 Nopember 2024 yang telah dinazegelen oleh

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.KtI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok dan Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7; Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## II. Bukti Saksi

1. **Agus Nuryadin bin Samsu Paino**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit 7, RT. 11, Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tungkal Ilir karena anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Atiqa Nabila Safitri binti Harahap hendak melangsungkan pernikahan dengan M. Tabrani bin Salim;
- Bahwa umur M. Tabrani bin Salim saat ini adalah lebih dari 20 tahun 10 bulan;
- Bahwa atiq Nabila Safitri binti Harahap berstatus gadis sedangkan M. Tabrani bin Salim berstatus bujang;
- Bahwa M. Tabrani bin Salim bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Atiqa Nabila Safitri binti Harahap dan Tabrani bin Salim sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada dan juga tidak ada unsur transaksional;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.KtI



- Bahwa tidak, antara Atiqa Nabila Safitri binti Harahap dan Tabrani bin Salim tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa ya saksi tahu, Atiqa Nabila Safitri binti Harahap dan M. Tabrani bin Salim sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga Atiqa Nabila Safitri binti Harahap dan M. Tabrani bin Salim sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak orang tua Tabrani bin Salim dan lamaran tersebut diterima;

**2. Husin bin Jemain**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Makmur, RT.14, Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah, karenapara Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tungkal Ilir;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya Tabrani bin Salim berumur 20 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Atiqa Nabila Safitri binti Harahap;
- Bahwa Atiqa Nabila Safitri binti Harahap berstatus gadis sedangkan M. Tabrani bin Salim berstatus bujang;
- Bahwa M. Tabrani bin Salim bekerja sebagai Karyawan swasta, dengan penghasilan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sudah pacaran 1 tahun dan bahkan Atiqa Nabila Safitribinti Harahap telah hamil 6 (enam) bulan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.KtI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atiqa Nabila Safitri binti Harahap dan Tabrani bin Salim sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa tidak, antara Atiqa Nabila Safitri binti Harahap dan Tabrani bin Salim tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa pihak keluarga Atiqa Nabila Safitri binti Harahap dan M. Tabrani bin Salim sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;
- Bahwa Atiqa Nabila Safitri binti Harahap sudah dilamar oleh pihak orang tua M. Tabrani bin Salim dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa Atiqa Nabila Safitri binti Harahap belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dispensai kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Tabrani bin Salim, dikarenakan anaknya tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.KtI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada anak tersebut mengandung masalah atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Tabrani bin Salim dan calon istrinya yang bernama Atiqa Nabila Safitri binti Harahap. Pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan / pacaran sudah cukup lama serta keinginan menikah datang dari mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, sampai dengan P.7) dan saksi-saksi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berkode (P.1 sampai dengan P.7), Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Tabrani bin Salim adalah anak kandung Pemohon dan berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tungkal Ilir, namun Pegawai*

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.KtI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak Pemohon masih di bawah umur dan P.4 menunjukkan bahwa calon suami sudah bersuai 20 tahun lebih. Sedangkan berdasarkan P.5 dan P.6 terbukti antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sehingga tidak ada halangan untuk menikah;*

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar antara Tabrani bin Salim dan Atiqa Nabila Safitri binti Harahap telah pacaran cukup lama dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama (zinah), mereka saling cinta mencintai, mereka telah siap lahir batin untuk menikah;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa Pemohon selaku orang tua dari Tabrani bin Salim telah melamar Atiqa Nabila Safitri binti Harahap untuk menikah, dan lamaran tersebut telah diterimanya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Tabrani bin Salim dan Atiqa Nabila Safitri binti Harahap, beragama Islam, masih jejaka dan gadis serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan dan harus meminta dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa calon istrinya juga menginginkan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa mereka sudah siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup lama berpacaran dan saat sudah hamil 6 bulan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.KtI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melamar calon istrinya tersebut untuk menikah, dan lamaran diterima;
- Bahwa antara Tabrani bin Salim dan Atiqa Nabila Safitri binti Harahap, beragama Islam, masih jejak dan gadis serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa antara Tabrani bin Salim dengan calon istrinya Atiqa Nabila Safitri binti Harahap, tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena baru berumur kurang dari 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Tabrani bin Salim, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.KtI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada pengaturan tentang batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan, tetapi Islam menyerahkan hal ini kepada situasi dan kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan 5 kemaslahatan pokok manusia yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. kemaslahatan agama,
2. Kemaslahatan akal pikiran,
3. kemaslahatan keturunan,
4. kemaslahatan jiwa, dan
5. kemaslahatan harta;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan kerusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalahat dalam Islam, yaitu *masalih al-din* dan *masalih an-nasal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Tabrani bin Salim, untuk menikah dengan Atiqa Nabila Safitri binti Harahap;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Ktl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Atiq Nabila Safitri dengan laki-laki bernama Tabrani bin Salim;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135000 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dakardi, S.Ag., M.Sy.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran Tk I | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 0,-      |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Ktl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP : Rp. 10.000,-

5. Biaya Meterai : Rp 10.000,-

6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Ktl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)